

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTP)

Sebagaimana digunakan dalam GTP ini, istilah "barang" harus mencakup barang berwujud dan "jasa" mencakup barang tidak berwujud, yang termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak, lisensi, persyaratan layanan, suku cadang dan perangkat lunak serta lisensi dan/atau dokumentasi terkait seperti royalti dan hak kekayaan intelektual yang dapat melekat pada barang, jasa konsultan, jasa desain, jasa konstruksi, jasa pemasaran, dll.

Untuk tujuan GTP ini, "Afiliasi" berarti setiap entitas yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama oleh suatu pihak, termasuk perusahaan induk dan anak perusahaan atau perusahaan grup.

GTP ini merupakan keseluruhan syarat dan ketentuan dari Perjanjian apapun antara Finarya dan Rekanan sehubungan dengan pembelian oleh Finarya dan penjualan oleh Rekanan atas barang/jasa kecuali jika secara khusus dan tertulis disepakati sebaliknya oleh Finarya. Setiap perubahan dalam GTP ini dan/atau Perjanjian harus secara khusus disetujui oleh Finarya secara tertulis.

Setiap pesanan pembelian dari Finarya bergantung pada persetujuan Rekanan atas semua persyaratan yang terkandung dalam pesanan pembelian tanpa penolakan. Penerimaan oleh Rekanan atas pesanan pembelian dapat dibuktikan dengan (i) persetujuan tertulis atau lisan dari Rekanan atau perwakilan Rekanan, (ii) pengiriman barang/jasa oleh Rekanan, atau (iii) tindakan lain oleh Rekanan atau wakilnya yang sesuai dengan penerimaan pesanan pembelian

1. PENGIRIMAN

Semua barang/jasa harus diserahkan, dan risiko serta hak atas barang/jasa (bebas dari segala beban) akan diteruskan ke Finarya pada saat pengiriman, kecuali jika secara tegas disetujui lain oleh Finarya secara tertulis. Rekanan tidak boleh melakukan pengiriman sebelum tanggal(-tanggal) pengiriman yang disepakati dan Finarya tidak akan bertanggung jawab atas biaya apa pun yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan produksi, pemasangan, perakitan, atau pekerjaan lain apa pun yang terkait dengan barang-barang tersebut sebelum pengiriman, kecuali jika secara tegas disetujui oleh Finarya. Apabila Perjanjian mengatur mengenai instalasi, atau pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh Rekanan, pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan menggunakan bahan yang tepat. Sebagai persyaratan minimum, barang/jasa tersebut harus memenuhi semua standar kualitas dan sertifikasi yang berlaku. Rekanan harus mengemas, menandai, dan mengirimkan barang sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan selama pengiriman dan yang memfasilitasi pembongkaran, penanganan, dan penyimpanan. Untuk semua perangkat lunak, termasuk namun tidak terbatas pada driver perangkat, firmware, dan perangkat lunak apa pun yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mendukung barang secara tepat (secara bersama-sama disebut "Perangkat Lunak"), Finarya dan Afiliasinya diberikan hak dan lisensi yang abadi, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat ditarik kembali, bebas royalti, dapat digunakan di seluruh dunia untuk menggunakan, mereproduksi, menyiapkan karya turunan dan mendistribusikan Perangkat Lunak sehubungan dengan distribusi dan dukungan Finarya atas barang, termasuk namun tidak terbatas pada distribusi dalam bentuk elektronik (seperti melalui situs web Finarya) sesuai dengan yang manapun yang berlaku pada setiap kasus. Rekanan setuju untuk memberikan semua pembaruan dan modifikasi pada Perangkat Lunak kepada Finarya selama jangka waktu Perjanjian tanpa biaya tambahan. Setiap biaya lisensi untuk Perangkat Lunak harus termasuk dalam harga pembelian atau jumlah lain yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian

2. KETERLAMBATAN

Jika pengiriman tertunda karena keadaan dimana Rekanan bertanggung jawab, Finarya dapat meminta Rekanan untuk membayar ganti rugi kepada Finarya sebesar satu per mil ($1 \text{ }^{\circ}_{\infty}$) setiap hari kerja atas keterlambatan pengiriman barang/jasa, hingga total lima persen (5%) dari nilai PO

3. HARGA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Harga dalam PO ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH). PPN merupakan tanggung jawab Finarya sedangkan PPH merupakan tanggung jawab Rekanan.

(2) Finarya akan melakukan pembayaran kepada Rekanan dengan cara Telegraphic Transfer melalui nomor rekening yang ditunjuk oleh Rekanan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar.

(3) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berkas dokumen penagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh bagian keuangan Finarya sesuai ayat (3) Pasal ini. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Alamat Penagihan
Corporate Finance
PT Fintek Karya Nusantara
Gedung Treasury Tower, 31st Floor
Kawasan District 8 LOT 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

4. PAJAK-PAJAK

(1) Keberpatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan. Para Pihak memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari Finarya, Rekanan dan Finarya akan bertanggung jawab untuk membayar pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Rekanan dan Finarya akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis Pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Finarya harus bertanggung jawab dan membayar Vendor segala PPN yang berkaitan dengan Pekerjaan ini sesuai ketentuan perpajakan. Vendor harus:

a. Memberikan bukti yang meyakinkan ke Finarya tentang pembayaran PPN ke otoritas pajak Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku jika ada pemeriksaan pajak; dan
b. Diwajibkan menyerahkan tagihan komersial yang benar dan Faktur Pajak, keduanya sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku dan sesuai dengan persyaratan dari Finarya. Finarya tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan dari Vendor sebelum menerima faktur Pajak atas PPN tersebut.

Pasal 4 ayat 2 ini hanya berlaku jika Rekanan adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

(3) Pajak Penghasilan (PPH). Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak, Finarya akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Finarya kepada Rekanan. Finarya akan menerapkan tarif Pemotongan PPH sesuai dengan UU pajak, saran Konsultan Pajak Finarya dan arahan atau instruksi tertulis dari Kantor Pajak Indonesia. Jika tarif pemotongan PPH yang benar tidak disepakati, Rekanan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Finarya tentang tarif pajak yang diberlakukan, bersama dengan lampiran dokumen sebagai berikut:

a. Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah untuk transaksi terkait; atau Surat Penguculan Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah.

5. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rekanan menjamin bahwa Pekerjaan yang dihasilkan oleh Rekanan dan dipergunakan oleh Finarya tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak ketiga yang terdiri dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak atas merek, dan/atau Hak Milik Intelektual lainnya.

(1) Jika terjadi gugatan atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga terhadap Finarya sehubungan dengan hasil Pekerjaan Rekanan yang melanggar HAKI tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Rekanan sepakat untuk membebaskan Finarya dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan Rekanan akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan risikonya sendiri.

Apabila gugatan dan/atau tuntutan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka Rekanan harus menjamin bahwa hasil Pekerjaan yang menjadi obyek Kontrak ini tetap dapat dipergunakan oleh Finarya.

6. PEMBEBASAN GANTI RUGI DAN PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung jawab Finarya kepada Rekanan atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi total Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pihak Finarya yang menyebabkan luka badan dan/atau hilangnya nyawa orang.

(2) Tanggung jawab Rekanan kepada Finarya atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini yang disebabkan oleh kesalahan pihak Rekanan (i) kesalahan yang disengaja (willful misconduct) (ii) kelalaian yang sangat besar (gross negligence) (iii) luka badan (iv) hilangnya nyawa orang, dan (v) pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.

(3) Pembebasan Ganti Rugi. Rekanan wajib bertanggung jawab dan menanggung dan membebaskan Finarya, karyawannya, direktur, konsultan, dan agennya dari segala kehilangan, kerugian dan pengeluaran apapun, termasuk biaya pengacara, yang mungkin dapat dikenakan terhadap atau dialami Finarya, atau setiap karyawannya, direktornya, konsultannya dan agennya, sebagai akibat dari : (i) pelanggaran dari ketentuan Kontrak ini; (ii) klaim, tuntutan, tindakan atau proses hukum yang dibuat atau diajukan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak dari Kontrak ini, jika dan sejauh diduga merupakan hasil dari kelalaian atau kesengajaan dari Rekanan, subkontraktornya, karyawannya, atau agennya; dan (iii) seluruh kehilangan, kerugian dan biaya-biaya yang bersumber dari seluruh kerusakan fisik yang disebabkan oleh Rekanan atau subkontraktornya terhadap properti dari Finarya.

7. KERAHASIAAN

(1) Rekanan setuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan dari segala informasi yang terkait dengan GTP ini serta pelaksanaan dari GTP ini (selanjutnya disebut "Informasi") mengenai GTP ini dan Rekanan memastikan bahwa direktur, karyawan, pegawai, agen atau pekerja-pekerja Rekanan tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Finarya, demikian pula Rekanan tidak akan memproduksi dengan cara apapun informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk kertas, kaset, disket, disk atau bentuk lainnya, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum tindakan tersebut wajib dilakukan.

(2) Pengecualian. Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak berlaku lagi jika Informasi tersebut (i) sudah menjadi pengetahuan umum; atau (ii) atas perintah Pengadilan harus dibuka.

8. PENGAKHIRAN

(1) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam GTP ini, selain hak-hak yang dimiliki Finarya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Finarya berdasarkan keputusan sendiri dapat mengakhiri GTP dan PO ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Rekanan, dalam hal terjadinya kondisi sebagai berikut:

a. jika Rekanan menjadi insolven atau melakukan pengalihan secara menyeluruh untuk kepentingan kreditur-krediturnya atau mengakui dirinya insolven atau jika suatu gugatan palit didaftarkan terhadap Rekanan.

b. jika suatu perintah atau keputusan dibuat untuk pembubaran atau likuidasi dari Rekanan.

c. jika kustodian, kurator, manager atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Rekanan atau untuk harta benda milik Rekanan.

d. jika Rekanan berhenti melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.

e. jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Rekanan atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditekankan terhadap harta benda dimaksud dan tetap belum diselesaikan oleh Rekanan.

Saat menerima pemberitahuan tersebut, Rekanan akan menghentikan Pekerjaan sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk dilakukan agar meminimalisir biaya-biaya terhadap Finarya yang berhubungan dengan pengakhiran Pekerjaan.

(2) Pengakhiran GTP dan PO karena Sebab. Finarya berhak secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari Rekanan untuk mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut GTP dan PO ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pengakhiran tersebut di bawah ini terjadi :

a. Rekanan tidak mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur berdasarkan GTP dan PO ini; atau

b. Pekerjaan tertunda karena terjadinya peristiwa force majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan; atau

c. Rekanan tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana diatur pada GTP dan PO ini; atau

d. Rekanan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan dan/atau gagal memperbaiki kegagalan yang muncul pada pelaksanaan kewajibannya yang diatur berdasarkan syarat-syarat GTP ini, yaitu dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Finarya sesudah menerima pemberitahuan penangguhan secara tertulis dari Finarya.

Finarya dan Rekanan dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Kontrak dimaksud, sehingga pengakhiran Kontrak dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Finarya kepada Rekanan tanpa harus menunggu keputusan hakim.